



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun;
2. Tempat lahir : Pelaman Noyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Noyan Rt/Rw : 005/003 Desa Noyan
Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/94/XII/2021/Reskrim;

Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN ANAK DARI URAI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN ANAK DARI URAI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;
- 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg;

Dikembalikan Kepada PT. Mitra Karya Sentosa melalui Saksi Yeremias Carles Kasa;

- 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LINGKUNG Alias LINGKUNG Anak Dari JAUN (Alm) bersama saksi AMOS DEGEL ALIAS AMOS ANAK DARI URAI (Alm) (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di lokasi PT. MITRA KARYA SENTOSA Afdeling II Blok B31 Dusun Noyan Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan Jam 12.00 wib saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) yang bertugas sebagai pemanen melakukan panen buah kelapa sawit di Lokasi PT. Mitra Karya Sentosa Afdeling II Blok B31 Dusun Noyan Desa Noyan Kec. Noyan Kabupaten Sanggau, kemudian pada saat saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) melakukan panen buah kelapa sawit tersebut ada sebagian buah kelapa sawit yang sengaja disisihkan sebanyak 12 (dua belas) Janjang dari Total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) Janjang dilokasi tersebut, setelah itu sekira jam 15.30 wib saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) mengajak Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara dipikul secara bersama-sama dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dipindahkan Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN bersama dengan saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) ke Blok yang sama Blok B31 dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, selanjutnya buah kepala sawit tersebut diangkut atau dipindahkan lagi ke belakang rumah Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat Saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI URAI (Alm) membawa buah kelapa sawit yang terakhir diketahui oleh Pihak Keamanan Security Perusahaan PT. MKS, kemudian saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) lari menuju rumah Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN untuk melarikan diri. Sampai akhirnya Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN dan saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN, Perusahaan PT. MITRA KARYA SENTOSA mengalami kerugian sebesar ± Rp.848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LINGKUNG Alias LINGKUNG Anak Dari JAUN (Alm) bersama saksi AMOS DEGEL ALIAS AMOS ANAK DARI URAI (Alm) (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di lokasi PT. MITRA KARYA SENTOSA Afdeling II Blok B31 Dusun Noyan Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan Jam 12.00 wib saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) yang bertugas sebagai pemanen melakukan panen buah kelapa sawit di Lokasi PT. Mitra Karya Sentosa Afdeling II Blok B31 Dusun Noyan Desa Noyan Kec. Noyan Kabupaten Sanggau, kemudian pada saat saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) melakukan panen buah kelapa sawit tersebut ada sebagian buah kelapa sawit yang sengaja disisihkan sebanyak 12 (dua belas) Janjang dari Total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) Janjang dilokasi tersebut, setelah itu sekira jam 15.30 wib saksi AMOS

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) mengajak Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara dipikul secara bersama-sama dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dipindahkan Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN bersama dengan saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) ke Blok yang sama Blok B31 dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut atau dipindahkan lagi ke belakang rumah Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat Saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) membawa buah kelapa sawit yang terakhir diketahui oleh Pihak Keamanan Security Perusahaan PT. MKS, kemudian saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) lari menuju rumah Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN untuk melarikan diri. Sampai akhirnya Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN dan saksi AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN, Perusahaan PT. MITRA KARYA SENTOSA mengalami kerugian sebesar ± Rp.848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeremias Carles Kasa Als Yermi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Polres Sanggau;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT Mitra Karya Sentosa (MKS) adalah sebagai karyawan pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 tepatnya di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Security yang sedang melakukan patroli di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noyan Kab Sanggau yang mana ditemukan seseorang yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun bersama dengan Sdr Amos Degel Alias Amos;

- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah digelapkan oleh Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun tersebut berjumlah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sebagai tenaga pemupukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hilarius Ketmoen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Polres Sanggau;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa hubungan saksi dengan PT Mitra Karya Sentosa (MKS) adalah sebagai security PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 tepatnya di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama dengan Sdr YUSUF di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau yang mana ditemukan seseorang yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr Amos Degel Alias Amos;
- Bahwa saksi langsung mendekati Sdr AMOS DEGEL Alias AMOS namun Sdr AMOS DEGEL Alias AMOS langsung melarikan diri dan kami juga langsung melakukan pengejaran dan pada saat itu saya melihat Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOS DEGEL Alias AMOS lari ke arah rumah Terdakwa LINGKUNG tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan ikut memikul buah sawit milik PT MKS dari Blok B31 menuju belakang rumah terdakwa atas ajakan dari Sdr Amos Degel Alias Amos;
- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sebagai tenaga pemupukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alexcandra Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Polres Sanggau;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa hubungan saksi dengan PT Mitra Karya Sentosa (MKS) adalah sebagai Asisten Karyawan pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai Karyawan tenaga pemupukan pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) dan mendapatkan upah dari PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 tepatnya di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Security yang sedang melakukan patroli di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau yang mana ditemukan seseorang yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr Amos Degel Alias Amos dan terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun;
- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah 12 (dua belas) janjang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sebagai tenaga pemupukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira dari 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib Sdr Amos Degel Alias Amos melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut, kemudian ada sebagian buah kelapa sawit yang sengaja ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.00 wib Sdr Amos Degel Alias Amos datang ke rumah Terdakwa kemudian duduk ngobrol santai setelah itu Sdr Amos Degel Alias Amos mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dengan kata-kata *"ayo ngambil buah kelapa sawit yang tadi pagi saya panen"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"ayo"* selanjutnya langsung berangkat menuju lokasi tempat penyimpanan buah kelapa sawit;
- Bahwa Sdr Amos Degel Alias Amos menyisakan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) janjang dari total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang selanjutnya terhadap buah tersebut masih disimpan dibawah pokok kelapa sawit tempat lokasi panen, kemudian sore harinya sekira jam 15.30 wib terhadap buah kelapa sawit tersebut Sdr Amos Degel Alias Amos ambil bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke Blok yang sama Blok B31 dengan jarak kurang lebih 200 meter kemudian buah kelapa sawit tersebut dipindahkan dan disimpan lagi kebelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 200 meter dan pada saat Sdr Amos Degel Alias Amos hendak membawa buah kelapa sawit yang terakhir diketahui oleh pihak keamanan Security selanjutnya Sdr Amos Degel Alias Amos lari menuju rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buah sawit yang berhasil terdakwa pikul dari Kebun Inti PT MKS Blok B31 afdeling 2 menuju belakang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan sawit, sedangkan Sdr Amos Degel Alias Amos sebanyak 5 (lima) tandan sawit dan sisa 1 (satu) tandan sawit belum dipikul karena Sdr Amos Degel Alias Amos ketahuan oleh Satpam PT MKS;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr Amos Degel Alias Amos bersama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk membeli minyak sepeda motor akan tetapi sebelum buah kelapa sawit tersebut terjual sudah diamankan oleh pihak kemanan Security PT Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk menyisihkan kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau sebanyak 12 janjang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya;
3. 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;
4. 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun merupakan karyawan tenaga pemupukan pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) dan mendapatkan upah dari PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira dari 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib Sdr Amos Degel Alias Amos melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut, kemudian ada sebagian buah kelapa sawit yang sengaja ditinggalkan di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.00 wib Sdr Amos Degel Alias Amos datang ke rumah Terdakwa kemudian duduk ngobrol santai setelah itu Sdr Amos Degel Alias Amos mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dengan kata-kata *"ayo ngambil buah kelapa sawit yang tadi pagi saya panen"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"ayo"* selanjutnya langsung berangkat menuju lokasi tempat penyimpanan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 saksi Hilarius Ketmoen melakukan patroli bersama dengan Sdr YUSUF di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau dan melihat Sdr Amos Degel Alias Amos yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah;
- Bahwa saksi Hilarius Ketmoen langsung mendekati Sdr Amos Degel Alias Amos namun Sdr Amos Degel Alias Amos langsung melarikan diri ke arah rumah Terdakwa LINGKUNG;
- Bahwa buah sawit yang berhasil terdakwa pikul dari Kebun Inti PT MKS Blok B31 afdeling 2 menuju belakang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan sawit, sedangkan Sdr Amos Degel Alias Amos sebanyak 5 (lima) tandan sawit dan sisa 1 (satu) tandan sawit belum dipikul karena Sdr Amos Degel Alias Amos ketahuan oleh Satpam PT MKS;
- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr Amos Degel Alias Amos bersama terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk membeli minyak sepeda motor akan tetapi sebelum buah kelapa sawit tersebut terjual sudah diamankan oleh pihak kewanitaan Security PT Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk menyisihkan kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau sebanyak 12 janjang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menerima barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa, unsur kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *Opzet Als Oogmerk* (sengaja yang bersifat tujuan), melainkan juga sebagai *Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn* (sengaja secara keinsafan kepastian) ataupun sebagai *Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn* (sengaja dengan keinsafan kemungkinan). Dalam *Memory Van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa barang adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira dari 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib Sdr Amos Degel Alias Amos melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut. Kemudian Sdr Amos Degel Alias Amos menyisakan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) janjang dari total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang selanjutnya terhadap buah tersebut masih disimpan dibawah pokok kelapa sawit tempat lokasi panen;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 wib terhadap buah kelapa sawit tersebut Sdr Amos Degel Alias Amos ambil bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dipindahkan dari Blok B31 ke rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 200 meter;

Menimbang, bahwa Sdr Amos Degel Alias Amos dan Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun merupakan karyawan PT Mitra Karya Sentosa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hilarius Ketmoen melakukan patroli bersama dengan Sdr YUSUF sekira jam 15.30 di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau dan melihat Sdr Amos Degel Alias Amos yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa buah sawit yang berhasil terdakwa pikul dari Kebun Inti PT MKS Blok B31 afdeling 2 menuju belakang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan sawit, sedangkan Sdr Amos Degel Alias Amos sebanyak 5 (lima) tandan sawit dan sisa 1 (satu) tandan sawit belum dipikul karena Sdr Amos Degel Alias Amos ketahuan oleh Satpam PT MKS;

Menimbang, bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang menerima barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga pemupukan di PT Mitra Karya Sentosa sejak 01 April 2019 dan mendapatkan upah dari PT Mitra Karya Sentosa berdasarkan Payroll Slip KHT yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr Amos Degel Alias Amos dan terdakwa memikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) janjang dari total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang ke rumah terdakwa untuk dijual sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag



Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana tersebut. Keduanya harus sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaannya, atau melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada waktu Sdr Amos Degel Alias Amos bersama-sama dengan Terdakwa memikul buah sawit dari Blok B31 ke rumah Terdakwa, Sdr Amos Degel Alias Amos bertugas menyisakan buah sawit yang di panen serta memikul buah sawit ke rumah Terdakwa dan Terdakwa ikut memikul buah sawit ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr Amos Degel Alias Amos yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil buah sawit milik PT. MKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan tidak berbuat yang sama di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT Mitra Karya Sentosa, maka dikembalikan kepada PT Mitra Karya Sentosa melalui Saksi Yeremias Carles Kasa Als Yermi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO yang berdasarkan fakta persidangan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada PT Mitra Karya Sentosa melalui Saksi Yeremias Carles Kasa Als Yermi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Mitra Karya Sentosa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sag



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;
 - 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg;

Dikembalikan kepada PT Mitra Karya Sentosa melalui Saksi Yeremias Carles Kasa Als Yermi

- 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us